

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI
PONDOK PESANTREN YATIM PIATU AN-NAJAH
DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AKHMAD NUR KHOLIS
NIM: 05350089

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemanusiaan. Perintah wajibnya zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Disitu persoalan zakat disebutkan secara garis besar, tidak serinci perintah salat. Al-Qur'an tidak menyebutkan harta apa saja yang harus dizakati dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.

Berbeda dengan sasaran zakat, al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*), yaitu kepada mereka yang telah disebut dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60, mereka ada delapan kelompok, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, *Riqab*, *Gharim*, *Sabilillah*, *Ibnu Sabil*. Meskipun sudah sangat jelas peruntukan pembagian zakat hanya untuk delapan kelompok tadi, namun kenyataan di masyarakat yang ada tidak demikian. Seperti pembagian yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Yayasan ini cenderung menghimpun dana infak dan sadaqah, walaupun akhirnya kegiatan pengelolaan zakat juga digalakkan.

Namun dalam pelaksanaan zakat, masyarakat juga memberikan zakat sebelum haul tiba, dengan menyegerakan pelaksanaan zakat harta bersamaan dengan masyarakat yang mengeluarkan zakat hasil panen padi. Sedang pentasarufan zakat, Yayasan ini hanya membagikan zakat kepada anak yatim piatu saja, baik yang berada di Yayasan ini maupun anak yatim piatu yang berada di sekitar Yayasan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*, sedangkan langkah yang digunakan dalam analisis data dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*. *Deduktif* digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang bentuk dan pola pelaksanaan zakat di Pondok Pesantren An-Najah berdasarkan pada data hasil observasi, data tertulis dan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap para responden. *Induktif* digunakan untuk mendapatkan kesimpulan tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat di Pondok Pesantren ini.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan dan pembagian zakat yang terjadi tidak keluar dari apa yang dianjurkan syara', karena zakat yang diberikan bukan termasuk dari tiga harta yang disyaratkan haul. Begitu juga anak yatim dianggap sebagai bagian dari fakir-miskin yang memang sangat membutuhkan, terutama untuk keperluan hidup dan juga pendidikan.

Meski demikian, perlu adanya pelurusan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang arti pentingnya pembagian tersebut kepada anak yatim, sehingga nantinya tidak ada rasa kecemburuan bagi masyarakat khususnya yang termasuk dalam delapan golongan penerima pembagian zakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. AKHMAD NUR KHOLIS
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **AKHMAD NUR KHOLIS**
NIM : **05350089**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI PONDOK
PESANTREN YATIM PIATU AN-NAJAH DESA
KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab1430 H
15 Juli 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 195411091981031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **AKHMAD NUR KHOLIS**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **AKHMAD NUR KHOLIS**
NIM : **05350089**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI PONDOK
PESANTREN YATIM PIATU AN-NAJAH DESA
KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H
15 Juli 2009 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 196608011993031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/150/2009

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT MAL
DI PONDOK PESANTREN YATIM PIATU AN-NAJAH DESA
KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AKHMAD NUR KHOLIS

NIM : 05350089

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 195411091981031001

Penguji I

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 196310141992031002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H

21 Juli 2009 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Audian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 196004171989031001

MOTTO

**‘TENGOK MASA LALU
UNTUK
HADAPI MASA DEPAN’**

&

**‘TENGOK MASA DEPAN
UNTUK
MENINGGALKAN MASA LALU’**

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sebagai tanda Bakti”

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada

kakek dan nenek (Mbah bujang lanang dan mbah bujang waden)

beserta kedua orang tua (Ahmad Syafiqi dan Siti Rezaqiyah)

atas jeri payah dan pengorbanannya demi masa depan anaknya-anaknya:

Kepada para guruku (Baik guru formal maupun non-formal) yang

menjadikanku dapat menjadi seperti sekarang ini;

Teman-teman yang tiada hentinya memberikan

motivasi, saran dan kritik;

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S}	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D}	De (titik di bawah)
ط	Ta	T}	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z}	Zet (titik di bawah)

ع	'Ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	Fathḥah dan ya'	Ai	A dan i
أ...و	Fathḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا...ى	Fathah dan alif atau ya'	a>	a dan garis di atas
ى.....ى	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

C. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudhat al-atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ -ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L tetap, tidak mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
سَيِّءٌ - syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaḥa lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa ma>Muḥammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam tentang Pembagian Zakat Mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen**. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan junjungan Nabi Muhammad saw. Yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II, terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Penasehat Akademik, terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan selama dalam proses pendidikan penyusun.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercintaku Kakek, Nenek, Bapak dan Ibu, terima kasih telah mendidikku menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap masalah dan yang selalu setia mendo'akan dalam meraih segala asa dan cita-citaku. Serta seluruh keluarga besar kami, kakak-kakak dan adik-adikku yang telah mendukung dan memberi motivasi, terimakasih atas do'a dan dukungan serta motivasinya semoga kita diberikan anugerah dan berkah selalu.
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah (AS-A, AS-B, AS-C khususnya angkatan 2005) yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga menjadi lebih berarti dan bermakna.
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek angkatan ke-64/2007-2008 dan keluarga besar Bapak Dukuh Dayakan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, kebersamaan dan kepedulianmu akan kami kenang selalu. Kenangan itu pasti abadi, semoga sukses.

10. Teman-teman organisasi baik di Intra maupun Ekstra kampus yang sering mengadakan seminar dan saya ikuti, berkat kalian penyusun menjadi orang yang berpengalaman dalam berbagai hal.
11. Teman-teman satu atap selama saya tinggal di Jogja, beserta pemilik atapnya, saya banyak belajar hidup berkeluarga dengan kalian, itu suatu anugerah tersendiri dalam hidup.
12. Semua pihak yang telah bekerjasama membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian menjadi amal dikemudian hari.

Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Meskipun begitu, tanggung jawab atas semua yang tertulis di dalamnya ada di pundak penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1430 H
14 Juli 2009 M

Penyusun

Akhmad Nur Kholis
NIM. 05350089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT MAL DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Zakat	20
B. Dasar Hukum Zakat	22
1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an.....	22
2. Dasar Hukum dari Hadis.....	25
C. Macam, Prinsip dan sejarah Zakat.....	26
1. Macam zakat.....	26
2. Prinsip Zakat.....	27
3. Sejarah Zakat.....	28

D. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat.....	31
E. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat.....	32
F. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	37
G. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	46
BAB III PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI PONDOK PESANTREN YATIM PIATU AN-NAJAH DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN.....	50
A. Gambaran Umum Desa Kedadongan.....	50
1. Letak Geografis Desa Kedadongan.....	50
2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat.....	53
a. Keadaan Sosial Ekonomi.....	53
b. Keadaan Pendidikan.....	55
3. Kehidupan Beragama.....	57
B. Gambaran Umum Pondok Pesantren An-Najah.....	59
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok.....	59
2. Perkembangan Sarana dan Prasarana.....	59
3. Profil.....	60
C. Pelaksanaan Zakat Mal di Pon-Pes An-najah.....	67
1. Waktu Pengumpulan Zakat.....	67
2. Pembagian Zakat.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT MAL DI PONDOK PESANTREN YATIM PIATU AN-NAJAH DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN.....	72
A. Pelaksanaan Zakat.....	72
B. Pembagian Zakat.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
Kesimpulan	79

Saran-Saran	80
-------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan Teks Arab	I
Lampiran II Biografi Ulama.....	V
Lampiran III Pedoman Wawancara	VII
Lampiran IV Daftar Informan.....	VIII
Lampiran V Surat Keterangan Wawancara.....	IX
Lampiran VI Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian	XXII
Lampiran VII Curriculum Vitae	XXVIII

DAFTAR TABEL

Tabel I Pedoman Jenis dan Perhitungan Zakat Modern.....	34
Tabel II Jumlah Penduduk di Desa Kedadongan Menurut Umur	52
Tabel III Jumlah Penduduk di Desa Kedadongan Menurut Jenis Kelamin	52
Tabel IV Beberapa Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kedadongan.....	53
Tabel V Stratifikasi Pendidikan Masyarakat di Desa Kedadongan	56
Tabel VI Sarana Pendidikan di Desa Kedadongan	57
Tabel VII Jumlah Penduduk di Desa Kedadongan Menurut Agama dan Kepercayaan.....	58
Tabel VIII Jadwal Kegiatan Santri Pondok Pesantren An-Najah	62
Tabel IX Daftar Susunan Pengurus Pondok Pesantren An-Najah	63
Tabel X Data Santriwan/Santriwati Pondok Pesantren An-Najah.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang amat vital dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT. adalah inti dari ibadah zakat.¹ Kewajiban tersebut seperti dalam hadis:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان²

Membayar zakat merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karenanya untuk mengetahui tata cara dan hukum-hukum yang berkenaan dengan pembayaran zakat juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Masalah zakat memang masalah yang selalu dihadapkan kepada setiap umat muslim. Sebab,

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. v.

² Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab Bunia al-Islam, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 26.

hitung-menghitung pada zaman yang semakin maju semakin memerlukan telaah kembali, atas jumlah kekayaan tertentu dan memerlukan teknik hitung-menghitung yang cocok dengan sekarang.³

Kemampuan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu *nisab* setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Kemampuan itu ada yang berkaitan dengan jumlah kadar harta dan ada yang berkaitan dengan kadar waktu. Satu *nisab* sebagai standar minimal yang ditetapkan syara' dalam kaitannya dengan kuantitas (jumlah) dan haul disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan. Penetapan zakat ini pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian diri bagi seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah SWT.

Kewajiban zakat di samping berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teologis, juga berkenaan dengan hal yang bersifat sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Aspek teologis dari zakat yaitu zakat merupakan kewajiban agama yang harus diyakini kebenarannya. Hal ini dapat ditelusuri dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat, termasuk ada juga di antaranya ayat yang menyandingkan kewajiban zakat bersamasama dengan kewajiban salat dalam satu tempat.

Dalam kaitannya dengan kemasyarakatan dan sosial ekonomi, zakat dapat dijadikan solusi untuk memperkecil jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya. Golongan orang kaya bertanggungjawab terhadap golongan yang miskin. Pertanggungjawaban ini dalam bahasa al-Qur'an

³ A. Rauf dan A.S. Rasyid, *Zakat*, cet. ke-3 (ttp.: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 10.

dikatakan bahwa pada harta si kaya ada hak bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.⁴

Dalam al-Qur'an landasan utama pentasarufan zakat adalah firman Allah SWT. yang berbunyi :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و
في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم⁵

Secara tekstual, ayat ini mengemukakan bahwa zakat (dalam hal ini zakat mal) hanya diperuntukan bagi delapan golongan tersebut, dengan kata lain harta zakat itu diberikan untuk menjadi milik delapan asnaf itu atau untuk kepentingan asnaf penerima.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat sumber dana perjuangan Islam, sebaiknya kita dalam hal ini mengikuti pendapat dan pandangan *fuqaha'* yang luas wawasannya. Dan untuk mengkaji masalah itu marilah kita pergunakan lembaga ijtihad.⁶

Pada era modern sekarang ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi ibadah semata dan sosial yang dimilikinya,

⁴ Az-Zâriyat (51) : 19.

⁵ At-Taubah (9) : 60.

⁶INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin ; suatu pendekatan operatif* (Lampung: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 1990), hlm. 61.

melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan dalam sektor-sektor yang dikenai wajib zakat maupun sektor-sektor penerima zakat. Pengelolaan zakat sudah banyak yang dikelola oleh berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta lainnya.

Kepada masyarakat sudah mulai disosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga. Namun kenyataannya, pada tahap ini, citra pengelolaan zakat belum begitu bagus. Ada dua alasan yang menyebabkannya mengapa citra pengelolaan zakat belum bagus, pertama adalah *negative thinking* masyarakat, bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga lebih banyak penyimpangan penggunaan dananya, dan kedua bahwa pengelolaan zakat bercitra kuat tradisional, marjinal dan ala kadarnya.⁷

Salah satu dari sekian banyak dari lembaga zakat yaitu Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Yayasan ini cenderung menghimpun dana sadaqah dan infak, walaupun akhirnya kegiatan pengelolaan zakat juga digalakkan. Namun dalam pembagian zakat, Yayasan ini hanya membagikan zakat kepada anak yatim piatu saja, baik yang berada di Yayasan ini maupun anak Yatim Piatu yang berada di sekitar Pondok Pesantren yang memang pembagiannya tidak secara merata mengingat keterbatasan dana yang ada.

Dengan demikian asnaf yang sebenarnya berhak mendapatkan pembagian zakat disini tidak mendapat dari pembagian zakat yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan

⁷ Noor Aflah dan Nasir Tajang (ed.), *Zakat & Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 62.

Kecamatan Klirong kabupaten Kebumen. Inilah yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dalam penulisan ini, agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka penulis membatasi pokok masalah dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai masukan bagi amil zakat mal, khususnya amil zakat Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dalam membuat kebijakan pembagian zakat di masa yang akan datang agar lebih optimal dan berhasil guna tanpa terdapat aspek-aspek menyimpang dari kaidah hukum Islam.
2. Sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia keilmuan khususnya yang berkaitan dengan zakat.
3. Menginspirasi peneliti selanjutnya dalam merespon berbagai aspek pengelolaan zakat, sehingga dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan seputar masalah zakat dan pembagiannya selalu ada dalam kitab-kitab fiqh. Masalah pembagian zakat biasanya dimasukkan dalam pembahasan tentang mustahiq zakat. Pada literatur fiqh klasik, pembahasan seputar masalah pembagian zakat ini umumnya masih bersifat global dan teoritis, seperti pembagian zakat masih tertuju pada delapan asnaf yang tersebut dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60 tanpa melihat segi kondisi dan situasi yang ada.

Pembahasan dalam literatur fiqh modern, masalah pembagian zakat ini mulai dibahas secara lebih spesifik, meluas dan mendetail. Dalam literatur fiqh modern, pembagian zakat dalam bentuk pemberian telah mengalami perluasan menjadi pemberian produktif dan pemberian konsumtif.

Kajian-kajian dalam bentuk skripsi sebenarnya sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Munajat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Pinjaman Lunak oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam)”⁸, akan tetapi dalam penelitiannya tersebut hanya menekankan pada bagaimana pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam dan bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadapnya. Dengan demikian Munajat hanya menekankan pada pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak saja.

Selanjutnya Arif Windarto dalam skripsinya yang berjudul “Pengeloaan Dana Sosial oleh BAZIS Kabupaten Sragen Jawa Tengah”⁹, dengan memfokuskan pada bagaimana penghimpunan dana sosial dari masyarakat serta bagaimana sistem pendayagunaan dana itu. Akan tetapi belum dibahas secara mendalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta zakat secara optimal.

M. Rosid Kusnan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal Dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al Hikmah oleh Badan Amil Zakat Dukuh Gading Tulung Belang

⁸ Munajat, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Pinjaman Lunak oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

⁹ Arif Windarto, “Pengeloaan Dana Sosial oleh BAZIS Kabupaten Sragen Jawa Tengah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Wetan Klaten 1417-1421 H / 1997-2001 M”¹⁰, juga membahas dengan fokus pembahasan pada unit usaha sebagai salah satu pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-undang zakat sendiri sebenarnya sudah disebutkan bahwa pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, sebenarnya persoalan mengenai cara pembagian zakat sebenarnya sudah banyak dibahas, tetapi kebanyakan hanya membahas dari segi teori yang akan diterapkan dan juga hanya garis besarnya saja tanpa suatu penjelasan yang lebih rinci. Inilah yang akan membedakan penelitian yang penyusun lakukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan satu dari rukun Islam yang memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu satu sisi berupa ibadah dan satu sisi lainnya berupa muamalah. Berbeda dengan rukun Islam yang lain seperti salat dan puasa yang lebih berorientasi pada sisi ibadah semata, zakat sangat dipengaruhi oleh aspek muamalah yang meliputi dinamika kehidupan manusia sebagai pelaksanaan dan sarannya, hingga kajian jenis benda yang harus dikeluarkan zakatnya, ukuran zakatnya, dan teknik pendistribusian dan

¹⁰ M. Rosid Kusnan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Mal Dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al Hikmah oleh Badan Amil Zakat Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H / 1997-2001 M”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

pendayagunannya yang dalam hal ini membawa konsekuensi terhadap terbukanya pintu ijtihad.

Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan kewajiban zakat yang dibebankan pada kaum muslimin yang mampu untuk orang-orang yang berhak atas harta zakat tersebut, akan tetapi dalil-dalil tersebut belum memberikan petunjuk yang pasti tentang bentuk dan cara pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat yang dikehendaki. Seperti ayat berikut:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و
في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم¹¹

Satu benang merah yang dapat diambil bahwa pendayagunaan yang diinginkan adalah dapat meningkatkan kehidupan sasaran zakat atau mustahiq menuju taraf kehidupan yang sejahtera, jadi pendayagunaan itu tidak hanya dilakukan untuk keperluan konsumtif semata, tetapi juga harus diperhatikan pendayagunannya secara lebih produktif dan bermanfaat tentunya bagi mustahiq zakat sendiri.

Terkait dengan pembagian zakat untuk anak yatim piatu yang dilakukan Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Keadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, sebenarnya al-Qur'an telah mewajibkan melindungi anak yatim seperti firman Allah:

¹¹ At-Taubah (9): 60.

ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتب والنبين واتي
 المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل
 والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة واتي الزكوة والموفون بعهدهم
 اذا عاهدوا والصبرين فى البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين
 صدقوا واولئك هم المتقون¹²

Ayat ini menjelaskan perintah memberikan harta yang disukai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, memerdekakan budak, mendirikan salat dan membayar zakat. Disini dengan sangat jelas menempatkan kedudukan anak yatim bersamaan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran zakat. Laqit (anak yang dipungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan Ibnu Sabil (anak jalan) yang oleh Islam dianjurkan untuk memeliharanya.¹³

Al-Qur'an mementingkan urusan anak yatim dan berbuat baik kepadanya karena tujuan yang jauh, yaitu bahwa terlantarnya urusan anak yatim karena tidak ada penolong yang kuat dan sungguh-sungguh, yaitu ayahnya, atau karena pendidikan yang kurang akan menyebabkan akal dan akhlaknya rusak sekaligus merusak dirinya karena kebodohan dan kerusakan akhlak itu akan memberi pengaruh pada orang lain yang bergaul dengannya

¹² Al-Baqarah (2): 177.

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Tim Kuadran, cet. ke-1 (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 235.

dan dengan sebab pergaulan kurang baik itulah kerusakan lebih cepat merasuk.¹⁴

Berangkat dari pokok pikiran tersebut, maka dalam upaya mencari cara pembagian zakat yang optimal, perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang paling besar manfaat dan maslahatnya bagi kepentingan umat karena bagaimanapun suatu cara ataupun rumusan pembagian yang diambil harus mengikuti kemaslahatan yang lebih luas. Untuk mencapai kemaslahatan itu maka rumusan yang diambil haruslah selalu mengikuti kaidah-kaidah dasar yaitu *Maqasid as-Syar'i*.

Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Begitu menurut versi yang populer, meskipun dengan urutan yang tidak seragam.¹⁵ Dalam pendayagunaan zakat paling tidak ada dua kaidah dasar yang harus selalu diperhatikan melindungi agama dan melindungi harta. Menjaga agama bahwa rumusan pendayagunaan zakat itu harus sesuai dengan tuntunan syara' yang ada dan melindungi harta yaitu menjaga harta dalam arti bahwa pendayagunaan zakat mal harus dapat memaksimalkan pemanfaatan harta yang terkumpul dan menjaga harta itu agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima zakat dan pada saat yang sama tidak bertentangan dengan aturan syara' yang ada.

¹⁴Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun dkk. cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 663.

¹⁵ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

Dalam kasus ini kaidah yang disepakati mayoritas ulama dapat dijadikan landasan pentasarufan zakat:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁶

Dengan demikian, hukum Islam dalam lapangan muamalah berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, sedangkan hal-hal yang mendatangkan madarat harus ditinggalkan. Berdasarkan pada prinsip tersebut maka dalam penelitian ini perlu diterapkan juga kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Dari sini maka jelaslah bahwa seharusnya kerusakan yang akan ditimbulkan oleh terlantarnya anak yatim lebih diutamakan daripada membagi zakat kepada asnaf yang lain. Dalam lapangan muamalah inilah, nalar manusia dapat berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekaligus tercapainya tujuan syariat Islam yaitu menolak kemadaratan. Dengan demikian bahwa zakat di samping ibadah murni atau *mahdah*, juga mengandung aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak boleh begitu saja dilepaskan dengan kondisi

¹⁶ Samsul, Maarif, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm.19.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

masyarakat yang ada. Dari hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, tidak lebih.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Deskriptif Analitik*. Dalam penulisan ini, penyusun tidak hanya memaparkan pelaksanaan pentasarufan zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan, tetapi juga melakukan analisa dan memberikan penilaian terhadap praktek pembagian tersebut ditinjau dari sisi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada sifat penelitian tersebut, maka pendekatan yang penyusun gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif, yaitu praktek pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah

¹⁸ Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 126.

Desa Kedadongan itu dilihat dan diukur dengan hukum Islam, apakah pelaksanaannya menyimpang dari aturan hukum Islam atau tidak.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah warga Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah yang terletak di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰ Tidak semua populasi diteliti, melainkan hanya sebagian saja sebagai sampel penelitian yaitu sebagian dari pengurus pondok pesantren An-Najah, tokoh masyarakat, wali santri dan santri pondok pesantren Yatim Piatu An-Najah Kedadongan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²¹

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 80.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

²¹ *Ibid.*, hlm. 84.

Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah *purposive sampling*,²² yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan mengetahui keadaan yang terjadi di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah khususnya tentang pelaksanaan pembagian zakat.

Pemilihan dengan sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel yang diambil yaitu dari pengurus pondok, tokoh pemuka agama setempat, anak yatim piatu yang berada di Pondok dan anak yatim piatu di luar Pondok tersebut yang menerima pembagian zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penyusun gunakan dalam penulisan ini meliputi 3 macam metode, yaitu :

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung atau *direct observation*. Metode pengamatan langsung yaitu jenis pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Metode ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap subjek penelitian dan sebagai konfirmasi terhadap data yang diperoleh dengan dua metode lain yang juga digunakan.

²² *Ibid.*, hlm. 85.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian dan mengamati data yang diperlukan, seperti: buku-buku, dokumen, arsip, yang berkaitan dengan pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan.

c. Interview

Interview ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat dalam kepanitiaan zakat mal, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren yang lebih mengetahui situasi tersebut tentunya. Sedangkan teknik wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman yang tidak dari sebuah angket formal.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara analisis data induktif dan deduktif. Pembagian dua analisa itu adalah sebagai berikut :

a. Analisis Deduktif

Metode analisis ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang bentuk dan pola pelaksanaan pembagian zakat

mal di Pondok Pesantren yatim piatu An-Najah Desa Kedadongan berdasarkan pada data hasil observasi, data tertulis dan data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan terhadap para responden.

b. Analisis Induktif

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat individual yaitu pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan ini. Kesimpulan ini diambil dengan cara membandingkan antara pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan dengan teori dan konsep hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima Bab terdiri dari sub-sub penelitian sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan. Bab ini berisi berbagai langkah awal yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk memudahkan langkah-langkah lanjutan yang akan digunakan sebagai pedoman juga supaya nantinya apa yang akan dibahas dalam skripsi ini tidak melenceng dari pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum zakat, supaya nantinya akan diketahui secara jelas serta pembagiannya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan gambaran umum zakat mal dalam konsep Islam. Bab ini memuat Pengertian Zakat, Syarat, Rukun, dan Muzaki dilanjutkan dengan pembatasan seputar penghimpunan zakat yang meliputi harta yang wajib dizakati, pembagian zakat yang meliputi mustahiq zakat dan pendistribusian zakat. Dari gambaran umum zakat mal yang telah dijelaskan dalam bab dua ini nantinya akan digunakan sebagai acuan analisis dengan membandingkan dengan pelaksanaan pembagian zakat yang terjadi di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah.

Bab ketiga, tentang pembagian zakat mal di pondok pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Setelah diketahui kerangka teoretik zakat dalam Islam, maka selanjutnya diteliti bagaimana pelaksanaannya. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi, serta beberapa keterangan yang diperlukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap latar belakang sosial di lokasi penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan penghimpunan dan pembagian zakat yang terjadi di Pondok Pesantren Yati Piatu An-Najah Desa Kedadongan yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam bab berikutnya.

Bab keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong. Analisis yang digunakan yaitu analisis terhadap

pelaksanaan zakat dan pembagian zakat. Analisis ini diambil mengingat penerima zakat yaitu anak yatim yang juga dianggap sebagai fakir miskin atau ibnu sabil. Analisis ini dikaitkan dengan aspek manfaat dan maslahat yang ada dari pelaksanaan pembagian zakat tersebut ditinjau dari sisi hukum Islam. Pembahasan Bab ini mengambil beberapa pendapat para ulama tentang masalah diatas dengan dua analisa tersebut dilanjutkan analisa-analisa hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari Bab dua, tiga dan empat yang juga merupakan jawaban akhir terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bagian kedua tentang saran-saran berkaitan dengan pembagian zakat mal di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Dari saran-saran tersebut diharapkan nantinya ada perbaikan dari segi pengelolaan Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah, khususnya berkaitan dengan pembagian zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penutup ini, dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian zakat yang terjadi di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan, ada beberapa hal yang bisa penyusun tulis sebagai kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat di Desa Kedadongan yang diberikan kepada Pondok Pesantren Yatim Piatu An-najah Desa Kedadongan yang berupa hasil tanaman padi dilakukan pada setiap musim panen. Demikian juga zakat penghasilan dilakukan bersamaan dengan zakat padi, sehingga terjadi penyegeraan pengeluaran zakat. Hal ini dilakukan agar memudahkan proses pembagian kepada penerima, dan agar hasil yang terkumpul menjadi lebih banyak. Dari zakat yang terkumpul, semuanya dibagikan hanya kepada anak yatim piatu yang ada di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah beserta anak yatim piatu yang ada di sekitar Pondok tersebut.
2. Ditinjau dari segi hukum Islam, kasus pembagian zakat yang terjadi di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah tidak keluar dari ketetapan atau ketentuan yang ada karena kedudukan anak yatim dapat dikategorikan dalam hukum Islam sebagai fakir-miskin. Maka perbuatan mereka dalam hal ini hanya membagikan zakat kepada anak yatim, disitu untuk

melindungi hak-hak anak yatim yang seharusnya mereka peroleh. Sedangkan kasus pelaksanaan zakat dengan menyetor zakat penghasilan sebelum haul ditinjau dari segi hukum Islam juga tidak keluar dari ketetapan atau ketentuan yang ada karena dari berbagai pendapat jumhur ulama dan juga para pengikut mazhab yang telah dipaparkan, para ulama masih berselisih mengenai sebab wajibnya zakat, tidak ada yang secara tegas melarang menyetor pengeluaran zakat.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pengurus Pondok Pesantren

- a. Menyempurnakan lembaga yang sudah ada dengan melibatkan pihak dari perangkat Desa dan diharapkan adanya transparansi dari segi pengelolaan dengan melibatkan instansi pemerintahan terutama di tingkat Desa, sehingga terdapat kepercayaan dari masyarakat yang akan memudahkan akses bagi masuknya Donatur-donatur lain dari luar Desa Kedadongan.
- b. Dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan *mustahiq* zakat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya. Dengan lebih memperhatikan keberadaan *asnaf-asnaf* lain yang ada dan mengutamakan kepada yang paling mendesak dan memang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Maka golongan itu harus

diprioritaskan agar mendapat bagian yang lebih sesuai kebutuhan masing-masing.

- c. Apabila mustahiq dalam satu wilayah telah terpenuhi haknya, terutama fakir-miskin sudah memperoleh kecukupan, pendayagunaan zakat dapat diarahkan untuk kepentingan-kepentingan lain di jalan Allah. Seperti pembangunan sarana peribadatan, sarana pendidikan, dengan didahului pengamatan secara langsung terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

2. Bagi Masyarakat Desa Kedadongan

Warga masyarakat Desa Kedadongan seharusnya lebih memperhatikan tentang jumlah harta yang wajib dizakati, terutama dalam masalah penghitungan sebaiknya ada pengawasan dari berbagai pihak terutama dari warga. Hal ini supaya keakuratan mengenai jumlah kadar pemberian zakat sesuai dengan tuntunan yang ada.

Demikian saran-saran guna memperbaiki pelaksanaan dan pengelolaan zakat, semoga dengan saran-saran tersebut, penyusun mengharapkan supaya pelaksanaan zakat di Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Hadis/Syarah Hadis

Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Nawawi, Imam, *Terjemahan Hadits-hadits Arba'in Nawawiyah*, alih bahasa Wahid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 2008.

Fiqh/Usul Fiqh

Aflah, Noor dan Tajang, Nasir, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Al-Ba'ly, Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arif Windarto, “**Pengelolaan Dana Sosial oleh BAZIS Kabupaten Sragen Jawa Tengah**”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Djuanda, Gustian, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990.

Inayah, Gazi, *Teori Komperhensip tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Maarif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munajat, “**Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Pinjaman Lunak oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam)**”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008.
- Rauf, A dan Rasyid A.S, *Zakat*, cet. ke-3, ttp: Grafikatama Jaya, 1992.
- Rosid, Kusnan, M., “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Mal Dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al Hikmah oleh Badan Amil Zakat Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H / 1997-2001 M**”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Tim kuadran, Bandung: Jabal, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Zuhaily, Wahbah Az, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dkk, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Lain-lain

Sangkot, Sirait dkk., *Nasib Pendidikan Kaum Miskin*, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB KE INDONESIA

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	2	Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”
3	5	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya(mualaf), untuk(memerdekakan) hamba sahaya, untuk(membebaskan), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
9	11	Sama dengan halaman 3 foot note 5.
10	12	Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
12	16	Asalnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
12	17	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemahan
20	4	Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).
20	5	Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).
21	6	Maka janganlah menganggap dirimu suci.
21	7	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.
22	12	Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
22	13	Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.
22	14	Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
22	15	Sama dengan halaman 20 foot note 7.
23	16	Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orng-orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul(Muhammad) itu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah.
23	17	Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan tatatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.
23	18	Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena(menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah

		agama yang lurus (benar).
26	21	Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda,"Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."
29	26	Sama dengan halaman 21 foot note 13.
33	33	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.
33	34	Sama dengan halaman 21 foot note 14.
34	36	Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan di bumi untukmu.
34	37	Sama dengan halaman 20 foot note 7.
37	40	Dan kami turunkan <i>adz-dzikir</i> (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.
38	42	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya(mualaf), untuk(memerdekakan) hamba sahaya, untuk(membebaskan), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
40	49	Atau orang miskin yang sangat fakir.
46	69	Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.

BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
76	10	Dan tidaklah pantas bagi laki-laki Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-nya telah menetapkan suatu ketetapan, aka nada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.
78	16	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

TENGGU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkapnya adalah Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksoumawe, Aceh Utara, 10 Maret 1904. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya, beliau memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

YUSUF AL-QARDAWI

Dr. Yusuf al-Qardawi dilahirkan di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926. Beliau hafal al-Qur'an dengan baik pada usia kurang dari sepuluh tahun dan menyelesaikan studinya di al-Azhar asy-Syarif. Meraih Diploma dari Fakultas Ushuluddin tahun 1953, kemudian disusul dengan Diploma keguruan tahun 1954 dengan menduduki peringkat pertama pada Fakultas tersebut. Beliau juga meraih gelar Doktor dengan predikat cumlaude pada tahun 1973 dengan disertasi "*Az-Zakah Wa Asraruh Fi Halli al-Musyakil al-Ijtima'iyah*". Sesudah itu, beliau kemudian bekerja di pengawasan urusan keagamaan di bagian perwakafan dan menjadi Direktur bagian kebudayaan Islam di Al-Azhar. Kemudian beliau diperbantukan di Qatar sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Agama. Selanjutnya beliau menjadi kepala Lembaga Studi Keislaman pada dua Fakultas pendidikan lalu menjadi Rektor Institut Syari'ah dan Studi Keislaman, serta menjadi Direktur pusat penelitian Sunnah dan Sejarah. Beliau kemudian ditugaskan mendirikan lembaga tersebut sekaligus mengelolanya. Beliau adalah ahli Fiqh yang dikenal kuat dan moderat. Karyanya berjumlah lebih dari 50 buku dan diterima luas di dunia Islam diantaranya yang terkenal *Fiqhu as-Zakat*, *muasyirah* dan banyak lagi karya lainnya.

IMAM ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris bin Abas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muttalibi al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M. Ketika beliau berumur 2 tahun, beliau dibawa ibunya ke Mekkah. Beliau belajar Fiqh dan Hadis dari Muslim Abu Khalid al-Zinyi dan Sufyan Ibnu Uyaina. Pada usia 13 tahun, beliau sudah hafal kitab Muwatta, sehingga beliau diangkat murid oleh Imam Malik dan hidup bersamanya di Madinah hingga Imam Malik wafat pada tahun 795 M. Pada umur 20 tahun beliau sudah member fatwa tentang hokum agama dan lainnya. Setelah

belajar dari Imam Malik, beliau melakukan perjalanan ke Bagdad untuk mempelajari Fiqh Hanafi, kemudian pada tahun 804 M, beliau pergi ke Suriyah dan Mesir melalui Harram. Di Mesir beliau mengajar ilmu fiqh selama 6 tahun dan kembali ke Bagdad pada tahun 810 M. selama di Bagdad, beliau sukses menjadi guru, sehingga banyak ilmuwan Irak yang menjadi muridnya. Lalu pada tahun 816 M. beliau kembali ke Mesir. Selama di Mesir, beliau menyusun kitab *ar-Risalah*, *al-Umm*, *al-Musnad*, *Mukhalaful Hadis*, dan *as-Sunan*. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

AS-SAYYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Istana Distrik al-Bagur, provinsi al-Manufiah, Mesir tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sayid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia termasuk Indonesia, misalnya Fiqh as-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-Aqidah al-Islamiah (akidah Islam), Dakwah al-Islam (Dakwah Islam), dan masih banyak karya lain yang belum disebutkan.

WAHBAH AZ-ZUHAILY

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo, Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, sedangkan gelar Lc. Beliau peroleh di Universitas 'Ain Syam dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957. Adapun gelar Diploma diperoleh dari Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam beliau peroleh pada tahun 1963 di Fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai Dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah: *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubih al-Jadid*, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren yatim piatu An-Najah Desa Kedadongan?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat di Pondok Pesantren?
3. Kapan penarikan zakat dilakukan?
4. Kepada siapa zakat diberikan?
5. Bagaimana cara pembagiannya?
6. Apa yang menjadi sebab pembagian zakat hanya kepada anak yatim?
7. Bagaimana cara yang digunakan untuk mengetahui besar zakat yang akan dikeluarkan?
8. Apakah pembagian zakat tersebut sesuai dengan Hukum Islam?
9. Apakah yang mendasari alasan pembagian tersebut?
10. Kapan pemberian zakat dibagikan?
11. Dalam bentuk apa zakat dibagikan?
12. Apa manfaat pembagian zakat?

LAMPIRAN IV**DAFTAR INFORMAN**

No	Nama	Status
1	Ahmad Syafingi	Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah
2	Purwanto	Sekretaris Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah
3	Safrudin	Anggota Pengurus Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah
4	Ngaderi	Tokoh Masyarakat
5	M. Sujari	Pemuka Agama
6	Tasiroen	Tokoh Masyarakat
7	Sutarto	Tokoh Masyarakat
8	Dulbasir	Tokoh Masyarakat
9	Masirun	Tokoh Masyarakat
10	Budiyono	Orang Tua Santri Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah
11	Khoerunnisa	Santri Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah
12	Sunarti	Santri Pondok Pesantren Yatim Piatu An-Najah
13	Khadiri	Sekretaris Desa Keadongan

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Akhmad Nur Kholis
Tempat / Tgl. Lahir : Kebumen, 15 Januari 1987
Nama Ayah : Ahmad Syafingi
Nama Ibu : Siti Rozaqiyah
Asal Sekolah : MAN 1 Kebumen, Jawa Tengah
Alamat Kos : Jl. ACE No. 51 Condong Catur, Depok, Sleman
Alamat Rumah : Kedadongan Rt 01 Rw 01 Kec. Klirong, Kab. Kebumen
E-mail : olisn@yahoo.com
No. HP : 085927460748

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Kedadongan II Lulus 1999
 - b. MTs Negeri Kebumen I Lulus 2002
 - c. MAN Kebumen I Jawa Tengah Lulus 2005
 - d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2009

C. Forum Ilmiah / Diskusi / Seminar / Training dan Pelatihan

1. Peserta Seminar Nasional "Reformasi Jilid II atau Revolusi", di Aula I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Mei 2006.
2. Peserta "Program Pengembangan Bahasa Asing (PPBA) Bahasa Inggris", diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 Januari-10 Maret 2007
3. Peserta "Training Sertifikasi Tanah, Wakaf dan Penanganan Permasalahannya", diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Maret 2007.
4. Peserta TALK SHOW "Meretas Karir di Dunia Syariah: Peluang dan Tantangan" diselenggarakan oleh Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) di

Ruang Teaterikal Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu, 7 April 2007.

5. Peserta “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum” diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 8 dan 13 April 2007.
6. Peserta “Pelatihan Ustadz/ah Ramadhan Bil-Jami'ah 1428 H” diselenggarakan oleh Ta'mir Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 September 2007.
7. Peserta “Seminar Sehari: Bahaya dan Solusi Perilaku Penyimpangan Seksual di Kalangan Remaja”, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Biologi Fak. Sains dan Teknologi UIN di Gedung Teaterikal Fak. Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5 April 2008.
8. Peserta “Seminar Pendidikan: Prospek Lulusan LPTK Dengan Munculnya Pendidikan Profesi” di Teaterikal Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2008.
9. Peserta “Seminar Regional: Menuju Pilpres Kompetitif Wujudkan Demokrasi di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Masjid (LDM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 Mei 2008.
10. Peserta “Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek Tahun Akademik 2007/2008 (Angkatan Ke-64” diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 07 Juli-31 Agustus 2008.
11. Peserta “Training Advokasi dan Konsultasi Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” tanggal 15-16 November 2008.
12. Peserta “Praktek Peradilan PA dan PN Yogyakarta” diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21 November-10 Desember 2008.
13. Peserta “Seminar Nasional KPK: Pemberantasan Korupsi Berbasis Teknologi; Antara Dominasi Moral dan Sistem”, di Gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Desember 2008.
14. Peserta “WORKSHOP KEPENULISAN KARYA SASTRA DAN KARYA ILMIAH: Pesona Kritis dan Kreatif dalam Seni Menulis” yang

- diselenggarakan oleh Teater ESKA di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Desember 2008.
15. Peserta “Training SSQ {Sains Spiritual Qur’an}: One Million Good News For Modern Men bersama Dr. KH. Fahmi Basya” di Ruang Teaterikal Pusat Bahasa, tanggal 28 Desember 2008.
 16. Peserta “Seminar Novel dan Thriller Film Perempuan Berkalung Sorban” di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu 11 Januari 2009.
 17. Peserta Seminar Kesehatan “Pengaruh Penyakit Menular Seksual Terhadap Kesehatan Reproduksi Pria dan Wanita”, di Balai Utari Gedung Wanitatama Yogyakarta, 1 Februari 2009.
 18. Peserta “Training Investigasi Pemberantasan Korupsi: Memahami Untuk Membasmi bersama Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat Jakarta”, di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 Maret 2009.
 19. Peserta “Diskusi Publik & Seminar Nasional: Reinterpretasi Makna Perempuan dalam Dunia Politik; Study Akademis dan Ideologis”, 20 Maret 2009.
 20. Peserta “Dialog Kebangsaan Lintas Agama” diselenggarakan oleh Korp Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 04 April 2009.
 21. Peserta “Workshop Jurnalistik” yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Sunan Kalijaga Jogjakarta Jepara {MASKARA} bekerjasama dengan Aliansi Jurnalistik Independen {AJI} Yogyakarta dalam rangkaian acara peringatan Hari Kartini tahun 2009, di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 4 April 2009.
 22. Peserta “Diskusi Publik: Fakta dibalik PEMILU 2009; Telaah Terhadap UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu”, yang diselenggarakan oleh BEM-J PMH Fak. Syari’ah UIN, di Gedung Teaterikal Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 April 2009.

23. Peserta “Seminar Pendidikan: Nasib Pendidikan Kaum Miskin” di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 April 2009.
24. Peserta “Seminar Nasional: Peran Pemerintah Terhadap Ekonomi Islam” yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fak. Syari’ah UIN, di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 7 Mei 2009.
25. Peserta “Training Reportase: Memahami Realitas Membangun Kreativitas”, yang diselenggarakan oleh BEM-PS KUI bagian Departemen Advokasi, di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu 16 Mei 2009.
26. Peserta “Seminar Nasional: Menggugat Legitimasi PEMILU 2009; Upaya Mengurangi Kisruh DPT”, yang diselenggarakan oleh SEMA-U UIN, di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Mei 2009.
27. Peserta “Seminar Nasional Kepemudaan: Menyiapkan Kepemimpinan Muda Bangsa Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Komite Sumpah Pemuda Nusantara (KSPN), di Gedung Teaterikal Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 Mei 2009.
28. Peserta “Seminar Sejarah: Meneropong Pancasila dalam Perspektif Islam dan Komunisme”, yang diselenggarakan oleh BEM-J SKI Fakultas Adab UIN, di Gedung Teaterikal Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 6 Juni 2009.
29. Peserta “Seminar Sejarah Nasional: Dekonstruksi Sejarah Pemikiran Politik dan Nasionalisme Tionghoa Islam di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Komunitas Mahasiswa Sejarah didukung oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN, di Gedung Teaterikal Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 Juni 2009.
30. Peserta “Seminar Budaya: Menelaah Budaya Indonesia Demi Terwujudnya Kemandirian Bangsa” yang diselenggarakan oleh BEM-F Ushuluddin UIN, di Gedung Teaterikal Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu, 13 Juni 2009.